



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 90 /2025

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang merata melalui Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit kelas D Pratama;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 100.3.3.2/Kep.76/2025 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci;

Memperhatikan : Rekomendasi Penetapan Kelas RSUD Kab. Kerinci Nomor 400.7/333.a/Dinkes/2025 tanggal 30 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci.
KEDUA : Klasifikasi berdasarkan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci ditetapkan sebagai **Rumah Sakit Kelas D Pratama**.
KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak

Pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci.